

Nomor : 435/PM.00.02/K.JI-34/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Malang, 22 November 2024

Yth. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye
Peserta Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang**

di -

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 492 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.

II. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terjadinya Pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Malang mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasangan Calon tidak melakukan segala aktivitas kampanye dalam berbagai bentuk metode kampanye apapun, termasuk kegiatan kampanye dalam media iklan, elektronik, cetak, radio dan televisi;
2. Pasangan Calon tidak melakukan segala kegiatan yang mengarah kepada kampanye;
3. Pasangan Calon agar melakukan penertiban terhadap seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di seluruh wilayah Kota Malang secara mandiri, serta melakukan penertiban terhadap APK branding di angkutan umum;
4. Pasangan Calon agar memedomani aturan sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan perundang-undangan;
5. Pasangan Calon agar memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, Bawaslu Kota Malang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Mochamad Arifudin, S.Hum.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. KPU Kota Malang;
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang;
4. Dinas Perhubungan Kota Malang; dan
5. Arsip.